



PUTUSAN
Nomor 370 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

STEPANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulogebang Permai Blok J.I/11 RT.004/RW.012, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Usep Supratman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Usep Supratman, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno RT.03 RW.08, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13950;

Termohon Kasasi I:

II. SELVIA PEK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Bekasi KM.17 Nomor 21 RT.005 RW.003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh Joao Meco, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Advokat dan Penasihat Hukum “Joao Meco, S.H. &
Partners” beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 09/SK/JM-P/III/2018 tanggal
19 Maret 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pengugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 293/Pulogebang 1994 terbit
tanggal 10 Agustus 1994, dengan Gambar Situasi Nomor
2582/1993 tanggal 17 Juni 1993, seluas 800 M2 (delapan ratus empat
puluh sembilan meter persegi) atas nama Ny. Pek Sioh Hwie (Selvia Pek);
3. Mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 293/Pulogebang 1994 terbit tanggal 10
Agustus 1994, dengan Gambar Situasi Nomor 2582/1993 tanggal 17 Juni
1993, seluas 800 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi)
atas nama Ny. Pek Sioh Hwie (Selvia Pek) dari Register Buku Tanah
pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan
Peningkatan Hak Milik atas tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat sesuai permohonan yang diajukan kepada Tergugat, pada tanggal 17 Januari 2017;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
3. Objek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena *absolut* kompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Umum;

2.

Gugatan Penggugat saling bertentangan antara Posita yang satu dengan Posita yang lain sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur;

3.

Legal Standing Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 317/B/2017/PT.TUN-JKT., tanggal 5 Januari 2018:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 21 Februari 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STEPANUS SUDIBYO NUGROHO** tidak diterima;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2018